



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebuah sistem perbankan berdasarkan hukum Islam dikenal sebagai perbankan Islam. Perbankan ini merupakan upaya untuk membangun sistem perwujudan berdasarkan larangan Islam untuk meminjam uang dengan bunga atau riba dan terhadap investasi pada bisnis tidak sah yang tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional.¹

Keuangan Islam merupakan sistem yang dibangun berdasarkan prinsip dasar hukum Islam, yaitu mencegah ketidakadilan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Ia juga berusaha untuk mempromosikan perluasan *ummah*, atau ekonomi kerakyatan.² Keuangan Islam tidak diragukan lagi memiliki kualitas unik yang membedakannya, seperti fakta bahwa ia bebas dari semua riba, tirani, eksploitasi, dan faktor penyebab ketidakadilan.

Syarat dan ketentuan umum akad bank dapat dilihat pada panduan di perbankan syariah. Aturan perbankan syariah juga memberikan panduan global tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang berasal dari kontrak bank. Akad *murabahah*, *salam*, *isthisna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* dijelaskan lebih detail oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa dalam DSN MUI Nomor 4 sd 9 yang menjelaskan

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 16.

² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 18.



dan menegaskan bahwa *murabahah* merupakan salah satu akad "primadona" yang dapat digunakan dalam transaksi perbankan.³

Murabahah yang signifikan memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana di hampir seluruh bank syariah di Indonesia merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan perbankan. Pendanaan ini yang menyumbang lebih dari setengah dari seluruh pendanaan bank—bahkan tidak sampai setengahnya mendominasi transaksi pendanaan. Akad *murabahah* lebih sering digunakan untuk pembiayaan konsumtif.

Akad *murabahah* merupakan akad yang sangat banyak dilakukan dalam produk di Indonesia. Akad *murabahah* memiliki selisih harga yang disepakati oleh nasabah dan bank dengan pembagian selisih harga pada nasabah, yaitu mendapatkan barang baik secara kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Konsep kerja sama dalam pengembalian barang dengan harga dan nilai memudahkan nasabah untuk merencanakan pembayaran angsuran yang akan dilakukan. Selisih harga bagi bank, yaitu keberlangsungan operasional yang prosedural berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai lebih dari selisih harga yang ditawarkan dan menjadi pendapatan BPRS dari pembiayaan tersebut.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sangat besar dalam porsi pembiayaan secara nasional. Hal tersebut tercermin dengan adanya porsi sebanyak 42% dari dana secara nasional pada tahun 2011 karena akad pembiayaan tersebut mempunyai pangsa pasar tersendiri.⁴ Selain pembiayaan paling besar dengan porsinya pembiayaan *murabahah* juga merupakan pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2009 hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank menggunakan *murabahah*. Porsi ini meningkat menjadi sekitar 60% pada tahun 2016. Data terakhir, penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar Rp154,51 triliun. Sementara itu,

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 195.

⁴ Rita Yuliana and Shelly Febriana Kartasari, "Dominasi Akad Murabahah pada Praktik Penyaluran Dana di Bank," *Akuntabilitas* 6, No. 2 (2012): 76–98.

total pembiayaan bank tercatat sebesar Rp320,67 triliun per Juni 2019, pembiayaan *murabahah* masih sekitar 49% secara nasional.⁵ Hal tersebut menunjukkan sangat besarnya nilai pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Indonesia.

Senada dengan itu, akad *murabahah* juga menjadi bahan pembicaraan dalam pembiayaan tahun 2011. Hal itu terjadi karena adanya pendapat para ahli yang menyatakan bahwa anggapan yang sudah melekat di masyarakat tentang perbankan adalah bank yang kental dengan pola profit dalam sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* padahal itu tidak benar. Bahkan, pembiayaan perbankan di Indonesia sebagian besar disediakan oleh *murabahah*. Statistik dari perbankan per April 2021 menunjukkan bahwa akad *murabahah* memberikan kontribusi sebesar Rp180,2 triliun atau 46,4%, dan *musyarakah* atau sekitar 45%. *Murabahah* menyumbang lebih dari 75% pembiayaan bank, diikuti oleh *ijarah*, yang menyumbang sekitar 11%. Akad bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah* memiliki tarif masing-masing sebesar 4,17 persen dan 1,67 persen, sedangkan akad *qardh* hanya 1,53%.⁶

Daya tarik akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang memiliki sifat *certainly profit*. Artinya, tingkat selisih harga yang diperoleh oleh bank relatif pasti dan konstan. Penyaluran dana tunai kepada usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tujuan utama BPRS. BPRS mendistribusikan uang untuk tujuan konsumsi dan produksi. Salah satu sumber pembiayaan yang efisien bagi pemilik usaha di segmen mikro, kecil, dan menengah adalah pembiayaan *murabahah*. Penjelasan Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan memberikan pengertian *murabahah*. Disebutkan bahwa

⁵ Masruri Muchtar, "Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan," *INFO ARTHA* 5, No. 1 (2021): 67-74.

⁶ Wahyudin Rahman, "Akad Murabahah dan Akad Lainnya dalam Transaksi Perbankan," *Media Asuransi*, August 4, 2021, <https://mediaasuransinews.co.id/opini/akad-murabahah-dan-akad-lainnya-dalam-transaksi-perbankan-/>.



murabahah adalah jenis akad pembiayaan dimana nasabah diminta untuk membayar uang lebih dari yang telah disepakati semula untuk mendapatkan selisih harga dari pembelian produk tersebut. *Murabahah* didefinisikan sebagai jual beli barang dengan harga asli ditambah margin selisih harga yang telah ditentukan sebelumnya dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana untuk Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah .

BPRS yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Magetan* dan *Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo* yang secara operasional perbankan menerapkan syariat Islam yang paling diminati masyarakat dalam berbagai transaksi keuangan. Kedua BPRS tersebut berfungsi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa-jasa lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah . Salah satunya tersedianya akad *murabahah* bagi nasabah. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam akad *murabahah* nasabah tidak semua mengetahui secara detail terkait akad yang diberikan karena walaupun dijelaskan harga pokok dan selisih harganya nasabah tidak atau belum mengerti dengan sempurna. Nasabah hanya mengetahui bahwa dengan mengambil akad *murabahah* dapat menguntungkan dan menjadikan beban ringan karena mendapatkan dana dan membayar secara cicilan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Masalah seperti ini tidak sejalan dengan prinsip pembiayaan *murabahah*, seharusnya pihak BPRS memberikan penjelasan secara berulang-ulang agar nasabah memahami harga dan selisih harga yang diperoleh.

Akad *murabahah* adalah akad transaksi yang mensyaratkan penjual untuk mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli dan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan penuh ditambah selisih harga yang disepakati.⁷ Para pihak dalam akad *murabahah* mengetahui

⁷ Muhammad Yusuf and Wiroso, *Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 114.

harga yang diperoleh dari barang dan manfaat yang telah mereka sepakati bersama.

Setiap transaksi yang sesuai dengan, termasuk yang melibatkan penjualan, pembelian, dan muamalah lainnya, harus memiliki hubungan (akad) yang jelas antara para pihak agar dapat mencapai tujuan dari kewajiban tersebut. Hal ini berlaku terlepas dari apakah para pihak itu satu atau banyak, individu dan institusi, atau institusi itu sendiri. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum sehubungan dengan pokok perjanjian sampai dengan masalah yang berkaitan dengan proses penyelesaian jika terjadi ketidakpatuhan atau pelanggaran kontrak antara para pihak, dan kontrak (perjanjian) berisi informasi dan bahasa yang menjelaskan hal tersebut.

Transaksi dalam prinsip syariah akan terlaksana, jika syarat dan rukun transaksi telah terpenuhi. Setelah memenuhi syarat dan rukun transaksi (muamalah) yang sesuai dengan akad, akan menjadi sangat penting sebagai pembeda dan ciri transaksi yang ada , serta menjadi sifat khusus dari transaksi .

Bank diwajibkan untuk mematuhi hukum dan hukum positif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan negara yang relevan.⁸ Hukum positif adalah hukum kolonial Belanda yang telah dikodifikasi dan sekarang menjadi hukum positif di Indonesia. Hukum ekonomi Islam berlaku untuk kontrak atau pengaturan pendanaan dengan hukum dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak yang ditentukan sebagai dasarnya.

Kesepakatan para pihak pada hakikatnya merupakan salah satu komponen kontrak yang paling krusial.⁹ Para pihak bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi dengan menyatukan apa yang mereka inginkan. Perbedaan tersebut kemudian digabungkan menjadi

⁸ Sjahdeini, *Perbankan Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 1.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.



kontrak yang mengikat secara hukum dengan implikasi hukum.¹⁰ Karena dimungkinkan untuk melakukan transaksi bebas bunga bank dalam perbankan Islam dan sistem keuangan Islam, kontrak yang didasarkan pada prinsip Islam seperti menghindari riba dan *gharar* (spekulasi, risiko, peningkatan), harus didasarkan pada prinsip halal (diperbolehkan secara hukum agama) dan pada umumnya harus berdasarkan prinsip keadilan, etika, dan norma agama.

Dalam pembiayaan bank, akad harus didasarkan pada prinsip ,dalam hal ini, para pihak menghasilkan gagasan dan tujuan yang bermanfaat.¹¹ Jadi, akan tercipta akad yang menguntungkan kedua belah pihak (*falah*) dan bentuk akad tersebut menjadi bagian dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.¹²

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES), akad adalah persetujuan dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.¹³ Hubungan hukum atau pertemuan ijab dan kabul adalah pernyataan wasiat. Karena para pihak sendirilah yang akan menentukan tujuan kontrak dengan mengungkapkan keinginan mereka, kontrak anonim memerlukan deklarasi niat ini. Hal ini berbeda dengan akad bernama yang tujuannya jelas dari segi akibat hukumnya. Seperti, *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan atas selisih harga dengan imbalan; *muzaraah* adalah melakukan suatu pekerjaan; *wakalah* adalah pemindahan pekerjaan karena pelimpahan; dan *kafalah* adalah timbulnya

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2014), 197.

¹¹ Chandra Warsito, "The Image of Financial Institution as Islamic Bank In Mediation Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty in Purwokerto.," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi* 7, No. 2 (2015): 217–28.

¹² Rachmad Hidayat, Sabarudin Akhmad, and Machmud Machmud, "Effects of Service Quality, Customer Trust and Customer Religious Commitment on Customers Satisfaction and Loyalty of Islamic Banks in East Java," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 7, No. 2 (2015): 151–64.

¹³ Tim Redaksi Pokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)* (Bandung: Pokosmedia, 2008), 14.

jaminan. Tujuan akad tersebut adalah pemindahan hak milik yang mengakibatkan penyerahan dan pembayaran.¹⁴

Akad yang berkeadilan merupakan kehendak para pihak. Akad yang berkeadilan yang berbasis kesetaraan secara resiprositas dalam pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan konsep jual beli. Dilihat dari keadilan yang resiprositas terkait dengan bisnis perbankan adalah timbal balik dalam hubungan bisnis yang mengacu pada hubungan timbal balik penentuan selisih harga pembiayaan dan pembagian risiko baik bagi kreditor maupun dibetor. Pembagian selisih harga dan manfaat ini harus menjadi tanggung jawab para pihak dalam melakukan akad *murabahah* ini.

Konsep keadilan yang dibangun dalam akad dapat dilakukan dengan cara resiprositas. Sebagaimana hubungan secara resiprositas harus memenuhi syarat dalam hubungan ini yaitu adanya hubungan timbal balik, hubungan yang simetris, tujuannya dari hubungan bukan merupakan ekonomi secara komersial semata.¹⁵

Hubungan kontrak/akad secara hakikat adalah hubungan yang berkeadilan. Akad merupakan wadah sebagai bertemunya kepentingan dari para pihak. Dalam akad prinsip keadilan harus diberlakukan sama dalam hal sesuatu yang sama dan diperlakukan tidak sama dalam hal ketidaksamaan. Keadilan harus dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan setiap menjadi bagiannya atau haknya. Selain itu akad merupakan refleksi dari kesepakatan dan kesepahaman dalam potensi perbedaan dan ketidaksamaan.¹⁶

Hubungan yang dibangun dalam akad *murabahah* adalah hubungan saling menguntungkan. Konsep pembiayaan *murabahah*

¹⁴ Mujahidin, *Hukum Perbankan*, 5.

¹⁵ Bambang Hidayana, "Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi," *Humaniora*, no. 3 (1991): 21.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 3 (2016): 447-65.



adalah bagi pihak bank /kreditur adalah kemanfaatan untuk mendapatkan selisih harga dari produk *murabahah* yang ditawarkan. Nasabah/dibetur mendapatkan kemanfaatan dari barang yang dimaksud/diinginkan yang dipenuhi oleh bank.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, oleh karena itu diperlukan sebuah bank yang *sesuai* dengan prinsip yang saling berbagi selisih harga dan kerugian. Bank sudah memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, istilah “*maro, mertelu*” menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi ketika perbankan dipraktikkan bagi hasil. Menurut penelitian, sudah menjadi hal yang penting bagi keuangan Indonesia. Hal ini karena prakarsa masyarakat sejalan dengan budaya dan kegiatan.¹⁷

Berdasarkan hasil pengamatan dalam operasional *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) Magetan dan *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memberikan suatu pembiayaan bank akan terlebih dahulu mengevaluasi kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran pembiayaan ke depan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain pekerjaan nasabah, pendapatan yang dimiliki, dan jumlah tanggungan. Setelah itu pihak bank akan menanyakan jadwal pembayaran nasabah atas pembiayaan yang telah nasabah gunakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Dominasi Akad Pembiayaan Murabahah Berbasis Keadilan Resiprositas”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti memfokuskan penelitian ini pada dominasi akad dalam pembiayaan *murabahah* berbasis keadilan resiprositas dalam pembagian selisih harga dan penanggung risiko pembiayaan.

¹⁷ Dadan Muttaqien, “Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum” (Disertasi Universitas Diponegoro, Semarang, 2007).

Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut.

1. Bagaimana penentuan selisih harga pembiayaan *murabahah* berbasis keadilan resiprositas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Magetan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo?
2. Bagaimana penanggungan risiko pembiayaan *murabahah* berbasis keadilan resiprositas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Magetan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkolaborasikan dan menemukan dominasi akad berbasis keadilan resiprositas dalam penentuan selisih harga pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Magetan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo.
2. Untuk mengkolaborasikan dan menemukan dominasi akad berbasis keadilan resiprositas dalam penanggungan risiko pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Magetan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis.

1) Kegunaan secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai temuan/konsep teori yang berkenaan dengan keilmuan interdisipliner, khususnya dominasi akad dalam pembiayaan *murabahah* untuk menjaga keadilan resiprositas.

2) Kegunaan secara praktis



- a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengenai dominasi akad dalam pembiayaan, khususnya *murabahah* untuk menjaga keadilan akad, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pada nasabah.
- b. Bagi Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan koleksi penelitian tambahan, khususnya bagi peneliti selanjutnya. Dipercayai bahwa penelitian ini juga dapat digunakan sebagai semacam perspektif bagi para ilmuwan masa depan atau spesialis lain yang ingin melihat lebih dalam masalah ini dengan fokus dan pengaturan yang berbeda untuk meningkatkan penemuan ulasan ini.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya dan penambahan wawasan tentang dominasi akad berbasis keadilan resiprositas dalam pembiayaan yang dikhususkan pada pembiayaan *murabahah* untuk menjaga keadilan akad pada *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) Magetan dan *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Akad *Al-Murabahah* adalah akad jual beli produk dengan harga asli ditambah selisih harga yang telah ditentukan.¹⁸ Dalam akad ini, penjual pertama-tama harus mengungkapkan harga beli dan menetapkan margin selisih harga sebagai harga tambahan dalam

¹⁸ Muhammad Salâm Madzkûr, *Al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhal Wa al-Amwâl Wa al-Huqûq Wa al-Mâliyyah Wa al-'Uqûd* (Abdullah wa Hibatuh, 1995), 356.

jenis transaksi ini. Sementara itu, Zuhaily mengatakan, transaksi *murabahah* adalah jual beli dengan harga tertentu plus selisih harga tertentu.¹⁹

- b. Resiprositas adalah sebuah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok dengan suatu syarat adanya hubungan simetris.²⁰
- c. Pembiayaan adalah aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip.²¹

2. Secara Operasional

Maksud dari judul tentang Dominasi akad pembiayaan Murabahah berbasis Keadilan Resiprositas yang Dilakukan pada Pembiayaan *Murabahah* pada *Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'h* (BPRS) Magetan dan *Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'h* (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo, adalah peneliti membahas secara mendalam tentang mekanisme pembuatan teks akad pembiayaan *murabahah* yang berkeadilan resiprositas dalam pembagian selisih harga dan pembagian risiko, serta mekanisme pembuatan teks akad pembiayaan *murabahah* dalam pandangan Islam pada *Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'h* (BPRS) Magetan dan *Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'h* (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

F. Penelitian Terdahulu

Otentikasi akad pembiayaan dengan lafaz basmalah mutlak diperlukan di perbankan . Menurut temuan penelitian, akta perjanjian pembiayaan yang digunakan di perbankan yang memuat lafaz basmalah di awal akta tidak lagi memenuhi syarat pengesahan Pasal 1868 KUH

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 1997), 37-65.

²⁰ Hidayana, "Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi," 22.

²¹ Ismail, *Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2013), 105.



Perdata, khususnya syarat formalitas yang digariskan dalam Pasal 38 UU, Perubahan UU Jabatan Notaris.²²

Demikian juga dalam sebuah akad/kontrak dimungkinkan juga akan terjadi sebuah problematika terutama dalam akad/kontrak baku. Permasalahan lembaga perbankan terhadap akad baku dalam akad *murabahah* menunjukkan bahwa akan terjadi inkonsistensi ketika akad standar ini disandingkan dengan akad *mudharabah* yang notabene membutuhkan musyawarah. Keberpihakan nasabah akan terpengaruh akibat permasalahan ini karena nasabah akan merasa dirugikan dengan adanya kontrak sepihak.²³

Proses kontrak juga penting dalam memastikan legitimasi perjanjian. Aspek yang paling krusial dari keabsahan suatu akad adalah tidak berubah menjadi riba, *gharar*, atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari karena besar kemungkinan kerugian akad disebabkan oleh riba, *gharar*, dan maisir. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa meskipun akad itu dilanggar, tetap sah secara hukum. Menurut jumbuh ulama, akad yang batal dianggap tidak sah karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara akad dengan akad yang ditanggihkan.²⁴

Dalam *maqasid*, pembiayaan merupakan perwujudan keadilan dalam keseimbangan risiko dan manfaat. Pengembalian yang adil dan produk bebas bunga adalah penggambaran individu yang terdidik dalam profesionalisme, transparansi, dan kejujuran, serta perwujudan kemaslahatan yang tercermin dalam pengawasan produk yang sesuai.²⁵

²² Indah Parmitasari, "Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan dalam Penggunaan Lafadz Basmallah," *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2020): 85–105.

²³ Muhlshotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan," *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 2 (2017): 371–91.

²⁴ Enang Hidayat, "Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 114–23.

²⁵ Taufik Kurrohman, "Akad Pembiayaan Yang Sesuai dengan Maqasid dalam Perbankan," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 115–28.

Apabila menggunakan akad *murabahah*, nasabah harus membayar harga dasar dan margin yang telah ditetapkan oleh BPRS Kantor Cabang Mojokerto Pandaan Kota secara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati untuk akad yang akan dilakukan. Proses dan mekanisme tersebut harus dilakukan dalam operasional yang menggunakan transaksi wakalah dari bank untuk membeli barang, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumtif.²⁶

Konsep kesetaraan merupakan aspek yang penting dan juga terkait erat dengan perjanjian. Menurut asas GATT 1944, asas resiprositas tidak sepenuhnya berjalan sehingga ketika diterapkan tidak bisa memaksimalkan selisih harga bagi semua pihak padahal merupakan tujuan diterapkannya asas resiprositas dalam perdagangan internasional.²⁷ Prinsip resiprositas ASEAN *Banking Integration Framework* juga sejalan dengan prinsip kesetaraan. Prinsip *pertama*, prinsip resiprositas, merupakan prinsip dasar cara negara-negara anggota memperlakukan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membuat operasi perbankan mudah diakses dan fleksibel. Prinsip ini didasarkan pada komitmen dan kesiapan masing-masing bangsa, dan tidak berlaku serta merta atau tanpa syarat. Prinsip *kedua*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Protokol Ratifikasi Penguatan Paket Komitmen Keenam di Sektor Jasa Keuangan dalam Menyusun Kerja ASEAN di Sektor Jasa diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip resiprositas.²⁸

Konsep resiprositas harus sama tanpa melihat gender. Pesan moral Al-Qur'an mencakup rujukan implisit yang signifikan pada

²⁶ Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, and Muhammad Fahmul Iltiham, "Analisis Perhitungan dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2019): 221-236.

²⁷ Cresta Violy Veronika and Putu Devi Yustisia Utami, "Perwujudan Prinsip Umum WTO dan Prinsip Resiprositas dalam Kesepakatan Dagang Tiongkok Fase Pertama," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 9 (2020): 1-15.

²⁸ Inda Rahadiyan, "Pemaknaan dan Penerapan Prinsip Resiprositas Berdasarkan ASEAN Banking Integration Framework," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, No. 3 (2019): 545-64.



proposisi untuk meniru peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Penelaahan terhadap tafsir Al-Qur'an surah Ali Imran 14 menunjukkan bahwa menurut pandangan tradisional, wanita hanyalah objek laki-laki untuk digoda, bukan untuk digoda oleh mereka. Artikel ini mengacu pada *Qiraah Mubadalah* Surah Ali Imran ayat 14. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama perlu menjaga diri, keduanya sama-sama cenderung melupakan Allah Swt. daripada mengingat-Nya.²⁹

Selain itu, tatanan sosial yang ada harus mengakomodasi prinsip resiprositas. Lingkungan pedesaan di Kabupaten Pemulutan Barat memiliki sistem nilai sosial yang kuat sehingga berbagai kegiatan, termasuk ekonomi, memperhitungkan hal ini. Pengrajin songket merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap agenda sosial budaya di pedesaan, baik dengan hanya menampilkan keterampilan mereka atau berpartisipasi aktif. Tentu saja, kegiatan ini berpengaruh pada seberapa banyak waktu yang mereka alokasikan untuk usahanya sebagai pengrajin, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Akibatnya, volume produksi, penjualan, dan relasi bisnis menurun.³⁰

G. Paradigma dan Alur Penelitian


Paradigma penelitian adalah model perspektif atau mentalitas yang menggambarkan masalah yang akan diteliti serta ragam dan banyaknya rumusan masalah yang memerlukan penelitian untuk dipecahkan.³¹ Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma penelitian naturalistik. Karena instrumen nonmanusia sulit digunakan secara fleksibel untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut, paradigma ini menggunakan manusia sebagai instrumen pengganti yang lebih cocok

²⁹ A. H. Lestari, "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 53–57.53-57

³⁰ Lasmiana Lasmiana, "Moral Ekonomi Perempuan Desa: Studi Tentang Resiprositas Budaya dan Disiplin Bisnis Pengrajin Songket di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 13, No. 2 (2017): 166–87.

³¹ S. Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D," *Revisi. Alfabeta*, 2009, 43.

untuk pendekatan yang lebih objektif.³² Paradigma penelitian dalam disertasi ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: 1.1 Kerangka Penelitian

³² M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2012), 59.



H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari delapan bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang sistematis meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian isi dalam disertasi ini meliputi meliputi beberapa bab dengan susunan per bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan berkonsentrasi pada penelitian sebagai dasar acuan dalam membuat tujuan penelitian setelah mengidentifikasi konteks penelitian. Setelah penjelasan tentang paradigma dan metodologi penelitian, selanjutnya peneliti menyoroti kelebihan dan peningkatan istilah berdasarkan penelitian sebelumnya sebelum melakukan analisis menyeluruh terhadap disertasi ini.

Bab II Keadilan resiprositas dalam dominiasi akad. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan menuliskan kajian teori terdiri dari: keadilan resiprositas juga tentang dominasi serta menjelaskan tentang pembiayaan *murabahah*.

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini akan menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian. Bab ini memaparkan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menggali informasi dan mengolah informasi yang diperoleh dilokasi penelitian sehingga mendapatkan informasi yang benar-benar valid setelah dilakukan analisis data, peneliti mendapatkan temuan penelitian.

Bab IV Lembaga keuangan . Bab ini membahas tentang lembaga keuangan bank dan lembaga nonbank, produk dan sistem pengamanan, monitoring, dan evaluasi lembaga keuangan . Dalam bab ini, dibahas secara mendalam pemahaman akan lembaga keuangan Bank dan nonbank. Bab ini juga menjelaskan produk–produk perbankan secara umum dan sistem pengamanan dan monitoring dalam operasional bank

Bab V Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dalam bab ini dibahas sejarah berdirinya BPRS Magetan dan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Magetan dan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dan pembiayaan *murabahah* di BPRS Magetan dan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Bab VI Hasil penelitian dan temuan dalam dominasi akad berbasis keadilan resiprositas dalam penentuan selisih harga pada pembiayaan *murabahah*.

Bab VII Hasil penelitian dan temuan dalam dominasi akad berbasis keadilan resiprositas dalam penanggungn risiko pada pembiayaan *Murabahah*. Setelah data dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan, kegiatan berikutnya adalah mengkaji hakikat dan makna temuan penelitian. Masing-masing temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu pada teori dan pendapat para ahli yang kompeten di bidang dominasi akad berbasis keadilan resiprositas dalam pembiayaan *murabahah* agar benar-benar dapat menjadikan setiap temuan tersebut kokoh dan layak untuk menjadi temuan yang baru.

Bab VIII Penutup. Untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian ini, peneliti akan menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran.